

# E - RISALAH

## RISALAH PERCAKAPAN RAPAT BAPEMPERDA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

---

Hari : Rabu  
Tanggal : 22 November 2023  
Pukul : 13:01 – 14:00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Rapat Bapemperda  
Lt.III Gedung Baru DPRD Provinsi  
DKI Jakarta

Acara : Undangan Rapat Bapemperda

Rapat Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta di hadiri oleh :

Pimpinan Rapat : Pantas Nainggolan, SH., MM  
Anggota DPRD : Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta  
Eksekutif :  
1. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Cipta Kerja, Tata Ruang dan Pertanahan  
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta  
9. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta  
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta  
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.  
12. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Kementerian dan  
Lembaga Republik  
Indonesia,

1. Kementerian Hukum dan HAM - Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Up. Perancang Peraturan Perundang-undangan
2. Dewan Energi Nasional - Kepala Biro Fasilitas Kebijakan Energi dan Persidangan, Setjen Dewan Energi Nasional

Sesuai Surat Undangan DPRD Provinsi DKI Jakarta :

1. Nomor 1087/HK.01.02 Tanggal 21 November 2023 Perihal Pembahasan Pasal-Pasal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
2. Nomor 1088/HK.01.02 Perihal Pembahasan Pasal-Pasal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara.

Adapun hasil percakapan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

### **13:01:08 Pantas Nainggolan, SH., MM**

Dengan ini rapat Bapemperda bersama dengan seluruh undangan dalam rangka pembahasan pencabutan dua peraturan daerah yaitu peraturan daerah nomor 11 tahun 92 dan peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, sesuai dengan undangan yang ada di hadapan kita, ada dua undangan, tetapi kita nanti akan bahas satu persatu, namun di dalam satu alur pembahasan.

Yang yang pertama yaitu peraturan daerah nomor 11 tahun 1992 tentang penataan dan pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara ya lihat judulnya dan tahunnya tahun 92 ini masih Kepulauan Seribu masih berada dalam posisi status Kecamatan bagian dari Jakarta Utara tahun 92.

Kemudian raperda yang kedua adalah peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kedua raperda ini telah diajukan ke DPRD telah disampaikan dalam rapat Paripurna telah mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi dan juga telah mendengar tanggapan dari pada dari eksekutif dan kini menjadi pokok bahasan dari Bapemperda.

Kita awali dengan Perda yang pertama yaitu Perda nomor 11 tahun 1992 tentang penataan dan pengelolaan Kepulauan Seribu Kota Jakarta Utara, ya secara fisik sekarang telah hadir bersama-sama dengan kita pak Bupati Kepulauan Seribu yang di beserta dengan jajaran Pemerintahan Kepulauan Seribu, juga ada dari kepala biro hukum dan dari dinas Citata, Citata yang merupakan leading sektor dari peraturan daerah ini.

Jadi silahkan diatur gimana caranya, tapi yang mungkin perlu kita dengarkan dulu kira-kira keberadaan Perda 11 tahun 92 ini ya perlu juga disampaikan apakah oleh kepala biro atau dari bupati atau langsung gimana caranya, Citata aja oke silahkan.

### **13:03:22 ka. Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*, terima kasih bapak pimpinan mohon izin pak Bupati, pak Karo Hukum jadi memang kami mengusulkan untuk Perda 11 tahun 92 ini untuk dicabut pak, alasan pencabutan ini karena sudah tidak ada relevansinya lagi dengan dinamika peraturan perundangan yang ada sekarang.

Yang yang pertama yaitu peraturan daerah nomor 11 tahun 1992 tentang penataan dan pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara ya lihat judulnya dan tahunnya tahun 92 ini masih Kepulauan Seribu masih berada dalam posisi status Kecamatan bagian dari Jakarta Utara tahun 92.

Kemudian raperda yang kedua adalah peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kedua raperda ini telah diajukan ke DPRD telah disampaikan dalam rapat Paripurna telah mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi dan juga telah mendengar tanggapan dari pada dari eksekutif dan kini menjadi pokok bahasan dari Bapemperda.

Kita awali dengan Perda yang pertama yaitu Perda nomor 11 tahun 1992 tentang penataan dan pengelolaan Kepulauan Seribu Kota Jakarta Utara, ya secara fisik sekarang telah hadir bersama-sama dengan kita pak Bupati Kepulauan Seribu yang di beserta dengan jajaran Pemerintahan Kepulauan Seribu, juga ada dari kepala biro hukum dan dari dinas Citata, Citata yang merupakan leading sektor dari peraturan daerah ini.

Jadi silahkan diatur gimana caranya, tapi yang mungkin perlu kita dengarkan dulu kira-kira keberadaan Perda 11 tahun 92 ini ya perlu juga disampaikan apakah oleh kepala biro atau dari bupati atau langsung gimana caranya, Citata aja oke silahkan.

#### 13:03:22 ka. Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*, terima kasih bapak pimpinan mohon izin pak Bupati, pak Karo Hukum jadi memang kami mengusulkan untuk Perda 11 tahun 92 ini untuk dicabut pak, alasan pencabutan ini karena sudah tidak ada relevansinya lagi dengan dinamika peraturan perundangan yang ada sekarang.

Contohnya terkait dengan perubahannya ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang Cipta Kerja, kemudian pembentukan Kabupaten Administrasi Pulau Seribu yang sebenarnya sudah ditetapkan dalam PP tahun 2001 PP 55 jadi sudah tidak jadi bagian Kecamatan lagi di Jakarta Utara tapi sudah menjadi Kabupaten.

Kemudian juga terkait dengan dilatarbelakangi dengan adanya pengaturan di RT RW dan di RDTR jadi dari sisi tata ruang dan juga dari sisi ketentuan tata bangunan itu sebenarnya sudah diatur di dalam RT RW dan di RDTR, sehingga Perda ini tidak lagi relevan untuk mengatur terkait dengan tata ruang.

Di samping itu juga pak pimpinan ada 25 peraturan perundangan yang mendasari Perda 11 92 ini yang senjatanya sudah dicabut oleh peraturan perundangan, kemudian ada juga 5 peraturan perundangan lain yang sudah mengalami perubahan yang menjadi dasar Perda ini, sehingga perlu dilakukan pencabutan dan dengan ada yang pencabutan ini sebenarnya tidak ada kekosongan aturan pak.

Karena dari sisi tata ruang sudah diatur di dalam RT RW dan RDTR, kemudian dari sisi tata bangunan ketentuan tata bangunan sudah diatur di dalam Pergub Tata bangunan, untuk kewilayahannya sudah diatur di dalam PP 55 tahun 2021 mungkin itu penjelasan singkat dari kami pak terima kasih.

**13:08:46 Pantas Nainggolan, SH., MM**

Terima kasih, jadi tadi kita sudah sama-sama dengar bahwa tidak akan ada konsekuensi kekosongan hukum walaupun peraturan daerah yang dicabut, jadi saya pikir saya kita langsung bacakan aja ya draft dari raperda ini.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor tentang pencabutan Peraturan Daerah nomor 11 tahun 1992 tentang penataan dan pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta menimbang :

- A. Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dan pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, pengaturan perairan pesisir yang dilaksanakan sesuai dengan norma standar prosedur dan kriteria yang diatur oleh Pemerintah Pusat melalui peraturan menteri.
- B. Bahwa Peraturan Daerah nomor 11 tahun 1992 tentang penataan dan pengelolaan Kepulauan Seribu Kota Madya Jakarta Utara sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan pengaturan mengenai penataan ruang wilayah Kepulauan Seribu sebagai bagian wilayah administratif Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah diintegrasikan ke dalam perencanaan detail tata ruang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B perlu menetapkan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah nomor 11 tahun 1992 tentang penataan dan pengelolaan Kepulauan Seribu kota Madya Jakarta Utara, mengingat :
  1. Pasal 18 ayat 6 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
  2. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41.

3. Undang-Undang nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 93 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 47 44.
4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang.

Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta memutuskan menetapkan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah nomor 11 tahun 1992 tentang penataan dan pengelolaan Kepulauan Seribu kota Madya Jakarta Utara. Pasal 1 pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku peraturan daerah nomor 11 tahun 1992 tentang penataan dan pengelolaan Kepulauan Seribu Kota Madya Jakarta Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2 peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Itulah bunyi, jadi hanya ada dua pasal mengenai bagian considerans menimbang mengingat isinya adalah seperti yang disampaikan oleh ibu Mery tadi bahwa peraturan daerah ini sudah tidak relevan lagi malah keberadaannya jadi menimbulkan tumpang tindih, ada kesan tumpang tim di peraturan, walaupun secara hakikatnya sebenarnya sudah bisa dinyatakan sudah tercabut semua nih, tapi untuk lebih menghindari hal-hal negatif di lapangan maka dengan sebaiknya dicabut.

Baik dengan saya bacakan tadi 2 pasal dari raperda ini, apakah pencabutan raperda nomor 11 tahun 92 ini bisa disetujui atau ada yang perlu diperjelas terlebih dahulu silahkan.

#### 13:10:47 H. Ismail, S.Pd

Terima kasih ketua yang terhormat anggota bapemperda dan juga dari pihak eksekutif tadi ada semacam penjelasan singkat yang mungkin nanti bisa diulang sedikit ya dari bu, selama ini untuk kita melakukan penataan maupun pengelolaan khususnya ya di sana kan memang masih mengacu pada Perda yang lama, dan itupun sepertinya belum bisa sepenuhnya dilakukan

Namun mengikuti dari konsekuensi telah ditetapkannya undang-undang baru ini mau tidak mau memang harus ya tunduk padahal tersebut mungkin nanti perlu diberikan sedikit gambaran ya, memang sedikit agak teknis tapi paling tidak inilah nantinya akan menjadi acuan bersama khususnya Pemprov DKI Jakarta

Ketika ingin mengimplementasikan ya berbagai program baik yang sifatnya penataan maupun pengelolaan maupun pengelolaan di khususnya di Kepulauan Seribu itu

sehingga ketika Perda ini sudah dicabut, hal-hal yang sifatnya pengelolaan maupun tadi penataan di sana itu dan implementasi program-program Pemprov di Kepulauan Seribu itu tidak mengalami kendala-kendala regulasi maupun kendala-kendala teknis

Mungkin bisa diberikan sedikit gambaran seperti itu bu Merry karena bagaimanapun kita bukan memulai dari sesuatu yang nol ya kan tidak mungkin ini dari nol lagi kan di Kepulauan Seribu, justru yang kita harapkan dengan ininya ini dicabut perda dicabut kemudian mengacu merujuk pada regulasi yang lebih tinggi maka diharapkan ada percepatan mungkin potensi-potensi percepatan ini juga mungkin bisa diberikan sedikit gambaran seperti itu pimpinan terima kasih.

#### 13:11:00 Pantas Nainggolan, SH., MM

Silahkan nanti bisa bergiliran pak bupati juga bisa juga nanti menambahkan realita di lapangan silahkan.

#### 13:13:13 ka. Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan

Baik terima kasih pak pimpinan Jadi begini pak di Perda 11 tahun 92 itu kan mengatur tiga hal sebenarnya pak, terkait dengan kewilayahannya wilayah administrasinya ke wilayahhan kemudian yang kedua terkait dengan tata ruang yang ketiga terkait dengan pelaksanaan pembangunan gedungnya

Jadi nanti ketentuan terkait dengan bangunan gedung di Pulau Seribu nah tiga hal ini sebenarnya sudah ada peraturan perundangan yang mendasari yang pertama itu kalau terkait dengan tata ruang kita punya Perda RT RW, dan kita punya Pergub RDTR pak jadi pengaturan terkait dengan tata ruang struktur ruang pola ruang kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang itu sudah diatur di dalam Perda RT RW dan Pergub RDTR

Ditambah lagi sekarang ini Perda RT RW kita sedang direvisi yang sudah diintegrasikan dengan ruang lautnya RZWP, jadi sudah menjadi satu kesatuan sehingga terkait dengan tata ruang itu sudah di atur di dalam perda RT RW dan juga Pergub RDTR yang terkait dengan bangunan gedung di Kepulauan Seribu pak, itu kita sudah atur secara teknis di ketentuan tata bangunan kita punya Pergub 135 tahun 2019

Tentang pedoman tata bangunan nah di dalamnya itu mengatur terkait dengan pemanfaatan di Pulau Seribu, baik pemanfaatan di pulau daratannya maupun di daerah pesisirnya pak, itu sudah kita atur bagaimana caranya nanti apa yang boleh apa yang tidak bangunannya harus seperti apa itu sudah diatur

Sehingga secara keseluruhan sebenarnya pengaturan yang baru sudah ada sehingga Perda 11 ini sudah tidak diperlukan artinya dia sebenarnya masih hidup tapi secara teknis dia tidak bisa dipakai sudah tidak digunakan nomenklaturnya pun sudah berubah gitu pak jadi singkatnya seperti itu kira-kira penjelasannya pak secara teknis terima kasih.

### **13:13:36 ka. Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan**

ke wilayah kan sudah ada di PP 55 ya pak di situ terkait dengan wilayah administrasi Kabupaten administrasi Pulau Seribu dan sudah juga di dalam tata ruang itu sudah diatur batas-batas administrasinya demikian pak.

### **13:16:41 Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu**

Baik terima kasih pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang melatarbelakangi daripada pencabutan Perda 22 Tahun 1992, memang tadi sampaikan oleh bu Mery dari dinas citata bahwa pertama yang melatarbelakangi dicabut seperti ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2001 tentang pembentukan Kepulauan Seribu Kabupaten Kepulauan Seribu bukan lagi menjadi bagian dari kota administrasi Jakarta Utara

Yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, Kepulauan Seribu telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategi pariwisata nasional KSPN untuk itu ya dengan diberlakukannya PP tersebut tentunya kondisi eksisting di Pulau Seribu saat ini mengalami hambatan terhadap pengembangan pariwisata

Karena memang bagian perencanaan tata ruang pengobatan ruang yang saat ini ada di pulau seribu lebih didominasi dengan pemanfaatan konservasi alam, ini yang menjadi pertimbangan kami untuk bisa dicabut Perda 22 1992 karena tidak relevan dengan perkembangan zaman, yang selanjutnya mungkin perlu adanya di dalam peta ini perlu adanya pengaturan komitmen keseimbangannya antara konservasi alam dengan pembangunan pertumbuhan ekonomi yang ada di Pulau Seribu ini juga harus menjadi salah satu landasannya sehingga bisa menjamin kelestarian juga keanekaragaman juga biologisnya di Pulau Seribu juga bisa dibangunnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang ada di Pulau Seribu, mungkin itu yang bisa dilakukan di dalam nanti yang baru agar ada keseimbangan ya antara antara konsentrasi alam dengan pembangunan pertumbuhan ekonomi mungkin itu makasih.

### **13:17:42 Kepala Biro Hukum Setda**

Terima kasih pimpinan saya hanya mengulas lagi karena memang yang sudah disampaikan bu Merry itu kita sudah punya Pergub nomor 31 Tahun 2022 tentang RDTR yang isinya mengatur pemanfaatan ruang baik ruang daratan pulau maupun pemanfaatan ruang perairan pesisir meliputi kegiatan rekreasi dan pariwisata hunian pendidikan konservasi pertahanan dan keamanan penelitian dan prasarana umum, jadi sebenarnya sudah komprehensif ketika Perda ini masih ada justru akan membingungkan karena ini sudah ada regulasi yang baru kita juga sudah punya Pergub ketika ini tidak dicabut malah akan menjadi pertanyaan ketua mungkin itu saja terima kasih.

### **13:19:23 Syarifudin**

Terima kasih ke pak Bupati mendengar penjelasan bu Meri tadi kan Perda ini memang sudah tidak istilahnya ada tapi tidak hidup ya tidak bisa relevan, selama ini pak Bupati selama Perda ini belum dicabut pengembangan yang Bupati lakukan atau banyak yang

sekiranya mengganggu atau bertabrakan dengan Perda yang baru, karena terkait untuk pengembangan wilayah apabila sudah dicabut ini apakah tidak mungkin kepulauan yang reklamasi itu pak kalau banyak yang pulau-pulau reklamasi bisa nggak di menjadi apa tidak berhubungan dengan pulau yang bapak pimpin

Maksudnya Perda yang kita dicabut ini berhubungan enggak dengan kepulauan reklamasi yang memang katanya kan tadi bisa membuat Pulau Seribu bisa maju penataannya kan wilayah Apakah tidak mungkin dimasukkan ke pulau reklamasi Pulau Seribu jadi menjadi satu kesatuan di luar Jakarta Utara gitu, jadi biar supaya ada manfaatnya juga jadi Pulau Seribu itu kemajuannya bisa lebih merata dan bisa lebih cepat gitu loh itu saja pimpinan silakan bapak Bupati.

### **13:23:33 Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu**

Kalau melihat dari perkembangan Pulau Seribu yang sudah usianya 22 tahun yang semenjak ditetapkan dia menjadi kabupaten perkembangannya dari faktor pariwisata memang sangat luar biasa, artinya cuman tidak diimbangi dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang ada di Pulau Seribu

Harapan kami ya dengan dicabutnya 11 tahun 1992 ini akan membawa dampak bagaimana Pulau Seribu ini bisa dibangun kawasan ekonomi ini pun tentunya sudah dilakukan ya, dilakukan pengkajian bahkan dari Citata mengatakan bahwa ini perlu ada perubahan terhadap tata ruang atau karena tata ruang ini sangat bermanfaat di dalam rangka bagaimana Pulau Seribu ini menjadi bagian dari kawasan strategi nasional

Bahkan kalau melihat dari kondisi saat ini Pulau Seribu itu hanya bagian dari wilayah konservasi alam yang dikuasai oleh Taman Nasional Kementerian lingkungan hidup hampir setengahnya itu menjadi kewenangan pengelolaan Taman lingkungan hidup terutama nasional Taman Nasional ya Kementerian lingkungan hidup ini yang harus menjadi perhatian buat kita

Bahkan Pulau Seribu pun sudah ditetapkan menjadi proyek strategi nasional oleh Menko Perekonomian di kawasan tersebut hal ini tidak berlanjut karena kendala dengan penguasaan kawasan tersebut

yang saat ini masih di apa dikuasai kewenangannya oleh Taman Nasional Kementerian lingkungan hidup ini yang menjadi kendala yang tentunya dengan adanya pencabutan Perda ini ya ini akan ada tadi pengamatan tata ruang yang bisa dibangun zona-zona mana saja yang bisa dibangun ya yang tentunya harus ada keseimbangan

yang saya katakan tadi keseimbangan antara konservasi alam dengan pembangunan pertumbuhan ekonomi di Pulau Seribu ini sebenarnya yang menjadi bagaimana pekerja yang lama ini yang tidak sesuai sehingga rekomendasi dari Kementerian tersebut juga tidak keluar gitu kan sementara rekomendasi dari Kementerian lain seperti dari Kementerian Perekraf pun sudah keluar mendukung proyek strategi nasional yang ada di Kepulauan Seribu ini yang saat ini kita lihat ya kemajuan Pulau Seribu itu tidak setara dengan daratan gitu masih jauh ya dengan kemajuan darat dengan Pulau Seribu ini.

yang tentunya harapan kami ya juga tadi dikatakan juga harapan kami bagaimana juga bisa ee kita memberikan peluang ya investasi yang ada di Pulau Seribu untuk bisa mengembangkan Pulau Seribu menjadi Negeri Seribu Pulau yang mungkin sebagai Kota Wisata harapan saya bisa sama dengan Sentosa Island gitu kan Kalau mungkin perbandingannya di negara ASEAN mungkin itu Pak dewan ya

#### 13:25:50 Pantas Nainggolan, SH., MM

Jadi kalau kita lihat di lampiran raperda ini yang merupakan penjelasan raperda Saya cukup cukup jelas ya jadi memang semua fakta-fakta menunjukkan bahwa keberadaan Perda ini malah sudah lebih mengganggu sebenarnya fakta-faktanya semua aturan-aturan sudah berubah termasuk yang menjadi konsideran daripada Perda 11 1992 ini ini juga semuanya sudah berubah.

Jadi rohnya sebenarnya udah nggak ada lagi deh baik dengan penjelasan tadi Apakah kita bisa menyetujui Rancangan peraturan daerah pencabutan ini. Makasih dengan demikian kita sudah menyelesaikan satu raperda pencabutan kita lanjut ke raperda yang berikut raperda pencabutan peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil nah ini di depankir juga sudah hadir dari dinas kependudukan yang menjadi Leading sektor kependudukan di wilayah DKI Jakarta dan juga menjadi sektor dari peraturan daerah ini

Tolong disampaikan penjelasan dan yakinkan Bapak Perda bahwa pencabutan ini tidak menimbulkan tidak menimbulkan kekosongan-kekosongan hukum dan tidak menimbulkan masalah-masalah yang tidak yang ya masalah-masalah yang tidak perlu silakan

#### 13:28:56 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terimakasih Pimpinan dan anggota apapun perdata Bupati pakar hukum beserta bapak ibu yang hadir pada kesempatan ini penjelasan dari dinas dukcapil terkait dengan pencabutan perdaduan tahun 2001 2011 di mana Perda 2 ini adalah turunan dari undang-undang nomor 23 tahun 2006 secara nasional undang-undang 23 ini diperbaharui melalui undang-undang 24 tahun 2013.

Jadi lahirnya Perda ini cukup di belakang dengan pertimbangan bahwa peraturan-peraturan yang setelah undang-undang 24 tahun 2013 sudah banyak perubahan terkait mekanisme dan layanan yang diadakan di denah dukcapil undang-undang 24 ini sudah mengalami perubahan dari 23 setelah ada 13 perubahan

yang pertama stelsel aktif penyelenggaraan pemilu intensif laksana dan penduduk  
kedua ada penerapan asas domisili dalam penyelenggaraan admindo  
ketiga dihilangkannya syarat penetapan pengadilan yang melebihi 1 tahun  
keempat pemberlakuan ktp! seumur hidup  
kelima maksudnya elemen biometrik pada biodata penduduk  
keenam semua jenis layanan adminduk tidak dipungut biaya atau gratis  
ketujuh implementasi layanan Kia dan

kedelapan layanan kependudukan terintegrasi dengan varian publik lain  
kesembilan tidak diperlukannya pengantar RT dalam pengurusan dokumen kependudukan  
kesepuluh pelayanan administrasi  
kesembelas penerapan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik  
duabelas tidak diperlukan kedatangan RT dan Lurah dalam kartu keluarga dan ktp  
tiga belas adalah pemanfaatan data melalui akses data

Dari 13 perubahan itu maka secara nasional sudah lahir Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pejalan sipil nah ini sudah sudah turunannya dengan permen-permen yang berlaku Sampai dengan saat ini.

Insyallah dengan pencabutan Perda ini tidak berpengaruh Karena sekarang layanan induk sudah berpedoman kepada undang-undang 24 tahun 2013 serta peraturan di bawahnya itu penjelasannya Terima kasih Pak Tua

#### 13:30:04 Kepala Biro Hukum Setda

Perlu saya sampaikan menambahkan dari Pak checklist bawa dari Dirjen dukcapil Kemendagri pernah mengirimkan surat bapak surat surat edaran Dirjen dukcapil kemendagri nomor 470 memerintahkan kepada Kepala Dinas unit kerja yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil provinsi kota Kabupaten seluruh Indonesia.

Menegaskan bahwa jenis layanan persyaratan dan penjelasan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tanpa menambahkan persyaratan baru artinya memang sudah ada standar dari pemerintah pusat terkait dengan administrasi kependudukan.

Jadi ketika kita mendapatkan persyaratan ataupun tidak diperbolehkan dengan demikian ini sudah menjadi dasar yang kuat karena memang dari pengempu masalah kependudukan sudah mengingatkan kita sebenarnya ketua terima kasih

#### 13:30:31 Pantas Nainggolan, SH., MM- Kepala Biro Hukum Setda

Kata lain aturan-aturan di atas tidak ada amanat untuk diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah mohon izin jadi ini Setahu saya nanti dilengkapi Pak sekdes Pak jadi aturan tentang kependudukan ini sudah terintegrasi secara nasional.

Jadi dengan adanya e-ktp dan lain-lain itu maka data lahir mati Kawin Cerai juga sudah terintegrasi secara nasional terima kasih

#### 13:32:00 Pantas Nainggolan, SH., MM

Baik makasih tadi sudah kita sudah sama-sama dengar penjelasan raperda pencabutan ini seperti yang sudah disampaikan oleh dinas kependudukan maupun biro hukum yang

intinya pengaturan melalui peraturan daerah ini sudah diambil alih oleh ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi.

Jadi sudah diambil alih oleh undang-undang yang berlaku secara nasional dan tadi seperti disampaikan oleh Pak Sigit tidak boleh menambah menambah lagi dari aturan-aturan yang sudah ada aturan-aturan itu sudah tercantum di bagian penjelasan dari dari raperda pencabutan ini.

Jadi tidak akan ada kekosongan hukum dengan dengan dicabutnya peraturan daerah ini dan layanan kependudukan baik itu pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil sebagaimana judul dari dari raport dari peraturan daerah yang dicabut ini tetap berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku baik dari silakan terima kasih

### **13:33:58 H. Ismail, S.Pd**

Kalau kita bicara dari perspektif hierarki hukum memang konsekuensinya ketika ada regulasi baru yang lebih tinggi registrasi yang lebih rendah di bawahnya harus merujuk ke sana kemungkinannya opsinya itu cuma dua direvisi atau dicabut konteks kita pada hari ini adalah mencabut seperti itu.

Saya mau sedikit mengeksplor ya dari regulasi baru ini yang akan dijadikan acuan bersama itu apakah memang sudah mampu menjawab beberapa permasalahan klasikal terkait dengan dukcapil selama ini contoh kita akan sering nih dan ini juga dikeluhkan oleh masyarakat ya ketika adanya data-data kependudukan yang orangnya sebenarnya udah nggak ada entah meninggal entah apa dan sebagainya.

Ini saya muncul terus muncul terus tidak konteksnya nanti urusan Bansos bahkan pemilu dan sebagainya ini kan databasenya dari huruf capil semua dividing dari sana untuk memilih dicampur.

Tapi ada keterlibatan misalnya kan tapi masalah klasikalnya tetap ada ya ini pertama itu sejauh mana dia bisa mengatasi ini

yang kedua kita kan sekarang sedang menuju pada one apa identity ya satu apa namanya aliran data tunggal identity ya Nah ini sejauh mana ini bisa mempercepat ke arah sana regulasi yang baru ini dengan dicabutnya Perda yang mungkin dua hal itu bisa diberikan gambaran sehingga kita bisa mendapatkan satu eh lebih optimis Terima kasih pak ketua.

### **13:35:21 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Izin jadi untuk peraturan-peraturan yang turun dari perubahan undang-undang ini juga sudah secara detail menggambarkan tentang layanan penduduk dan pencatatan sipil. terkait dengan permasalahan tadi yang disebutkan oleh, jadi pada prinsipnya pada dukcapil ini kan ada dua pertama progress registrasi yang dilakukan oleh masyarakat kedua kita secara aktif

jadi kita tidak hanya menunggu dari organisasi warga tapi kita juga datang ke tempat-tempat terkait layanan yang ada di warga sendiri gitu jadi Insyaallah sih untuk data ganda dan sebagainya itu masih mungkin masih peninggalan yang lama

sekarang setelah adanya geometri jadi orang tidak bisa lagi punya dua editas kalau yang dulu belum ada perekaman biometric memang ada orang misalnya berubah nama suku kata aja bisa menjadikan NIK dua dan pada saatnya punya KTP 2 tapi sekarang kalau registrasinya sudah geometrik maka tidak ada mungkin. Ya mungkin itu penjelasannya

#### 13:35:41 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Iya InsyaAllah ya ya termasuk kan sekarang udah terpusat jadi kita tuh dia punya data di DKI sendiri langsung ke nasional

#### 13:35:53 H. Ismail, S.PdI

Pak regulasi barunya ini bisa menjawab kebutuhan itu?

#### 13:36:24 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ya kan dengan misalnya dengan biometric semua orang menjadi satu tentu terkait dengan stakeholder yang lain kalau misalnya mau bupati misalnya pajak menggunakan nih kita ya kita nanti dengan pajaknya harus dengan kolaborasi

terus dengan apa pelayanan publik lain seperti itu jadi sekarang sudah pemanfaatan NIK oleh pelayanan publik lain dengan web service maupun dari portal jadi kerjasama yang diberikan akses oleh Kementerian.

#### 13:37:27 Kepala Biro Hukum Setda

Jadi izin pak jadi memang di DKI ini pak terkait dengan pertanyaan bapak tadi terkait single identity mungkin kita bisa di sini kita menjemputnya NIK ya pak ya nanti dari dinas dukcapil ini sedang berusaha juga untuk melakukan tracing pak terkait juga dengan NIK Jakarta tetapi dia tidak di Jakarta

Nah ini ada kebijakan-kebijakan yang disabel yang sedang dikerjakan dan rencananya mungkin dikerjakan tahun depan ini ya pak ya ini untuk penertiban NIK pak jadi benar-benar yang tinggal di Jakarta ini memang orang yang NIK-nya Jakarta

tapi kalau yang NIK Jakarta tidak tinggal di sini mungkin sementara akan dinonaktifkan tetapi itu pun pasti ada mekanismenya ya pak ya mekanisme untuk menonaktifkan sama ketika ada komplain dia harus mengaktifkan juga sudah dibuka pintu prosedurnya pak Mungkin itu menambahkan

#### 13:41:33 Hardiyanto Kenneth, S.H., M.H., M.Si., C.L.A., CRA., CRP.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati pimpinan Bapemperda senior saya pak pantas Nainggolan dan rekan-rekan anggota Bapemperda dan dari pihak eksekutif cukup menarik ya dan saya apresiasi dulu pak

Bupati hadir ya Pak Bapak hadir biasanya ada perwakilan nih Raja Pulau Seribu bisa hadir gitu loh jadi saya apresiasi lah

kalau saya melihat fenomena seperti ini pak saya tipikal orang yang praktis kalau kita debat-debat seperti ini saya rasa dari pihak ngucapin juga pasti punya keterbatasan nah ini tugas Bupati pak Junaedi saya harap bapak juga harus proaktif di sini karena bapak yang lebih ngerti wilayah bapak gitu loh kalau semua dibuang ke dukcapil mereka punya keterbatasan

jadi pulau seribu ini saya enggak mau lagi lah saya karena saya di komisi D pak mungkin bapak dekat sama pak Idris saya tahulah teman bapak tuh saya lihat ini kalau desis pembangunan ini pulau seribu ini kasihan sekali pak jadi kayak seakan-akan tuh enggak diakui gitu di Jakarta ini padahal ada eksis di Jakarta ini

nah peran bupati juga menurut saya juga sangat signifikan bapak juga harus proaktif gitu loh dan saya lihat pulau seribu ini kan enggak terlalu banyak ya masyarakatnya ya cuma memang dari sisi apa namanya wilayah mungkin agak berjauhan ya menjadi suatu masalah tapi kan saya rasa bukan suatu isu menurut saya pak benar enggak pak? Setuju enggak pak?

jadi harus ada suatu kolaborasi antara pemerintah kabupaten dengan dari pihak dinas Dukcapil baru bisa clear masalah nih kalau senior saya ini pak Ismail niatnya baik cuman kalau saya bisa melihat dari sisi yang berbeda ya bener enggak pak? kalau kita hanya nyari-nyari orang pasti ada keterbatasan

nah mengenai secara real time bapak yang lebih paham karena kan untuk bantuan bantuan bansos bantuan-bantuan yang lain-lain bapak kan Jembatan RT RW toh ya kan itu mitra bapak gitu loh maksud saya kalau lurah sana ada lurah enggak pak? saya pikir enggak ada lurahnya langsung bupati nah lurah kan juga bekerja mitranya kan ujung tombaknya RT RW gitu loh

nah menurut saya sih kalau memang mau benar-benar serius kalau memang mau clear mau benar-benar apa benar-benar selesai kalau bisa ini ini terobosan aja sih pak ini maksud saya masukkan dari saya kalau bisa lurah lurah juga disuruh gerak lah jadi bisa tahu mana yang udah bukan warga sono yang masih warga sono bener enggak pak? jadi memudahkan

jadi pulau seribu tuh enggak auto pilot gitu loh ya pak sekdis ya ini pak bupati saya nambahin aja nih pak bapak jangan terlalu tegang juga nih saya cuman ngasih masukan boleh dijalanin boleh enggak kan terserah bapak saya hanya mau masalah ini enggak berlarut-larut

kalau saya dapil Jakarta barat pak di Jakarta barat juga seperti itu cuman saya apa namanya saya rangsang pak uus tuh saya ajak camat walikota apa camat lurahnya tapi makin sini saya lihat permasalahan sudah manis sedikit kalau Jakarta barat itu karena memang ada ada proaktiflah dari kepala daerahnya terutama wakil khusus bupati lah

ya karena kabupaten ya. paling itu aja pak ketua masukkan dari saya terima kasih  
*wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**13:43:48 Pantas Nainggolan, SH., MM**

Ada tambahan lagi pak Feri? mungkin ya lebih kepada masukan-masukan ya saran apa semuanya untuk lebih mengoptimalkan saya akan melanjutkan membaca Raperda kita peraturan daerah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor tahun tentang pencabutan peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta menimbang a, b, c

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 tahun 2016 tentang pembatalan beberapa ketentuan peraturan daerah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 2 tahun 2011 tentang pendaftaran dan pencatatan sipil beberapa ketentuan peraturan daerah provinsi nomor 2 tahun 2011 dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
- b. Berdasarkan surat edaran direktur jenderal kependudukan dan Catatan Sipil
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang enggak maksud saya apakah cukup dengan kontennya seperti ini pak Sigit karena ya seingat saya menimbang ini bagian ada landasan filosofis ada landasan yuridis ada landasan sosiologis nah seperti kalau di Kepulauan Seribu itu ada ya kan Raperdaya, silahkan dari siapa yang bisa.

**13:44:00 Pantas Nainggolan, SH., MM**

Kalau saya lihat kontennya nih ya betul-betul ya sangat-sangat teknis sebenarnya ini.. atau ada silakan dari siapa yang bisa?

**13:44:46 Kepala Biro Hukum Setda**

Izin pimpinan, kami dari biro hukum mengusulkan *draft* ini dan telah dilakukan harmonisasi dengan Dirjen PP maupun BPHN Pak untuk Perda pencabutan ini dan dari mereka menyarankan landasan yuridisnya memang sudah ada saran pencabutan oleh Dagri di huruf a dan landasan sosiologisnya yang sudah ada surat edaran dari Dirjen Dukcapil nomor 47013287 tahun 2021 ini. Jadi memang sudah ada dua landasan yang mendasari pencabutan ini. Izin pimpinan, terima kasih.

**13:46:44 Pantas Nainggolan, SH., MM**

Yang berikut bagian Mengingat 1 sampai dengan 5 ini merupakan dasar-dasar yuridis yang menjadi yang melandasi pencabutan ini. Dengan persetujuan bersama, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta memutuskan menetapkan Peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 1 pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil lembaran daerah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2011, nomor 2 tambahan lembaran daerah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2 peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ditetapkan di Jakarta.

Itulah dua pasal raperda pencabutan ini dan juga sudah diwarnai dengan dilampiri dengan penjelasan pencabutan peraturan daerah ini beserta dengan aturan-aturan hukum yang terkait dengan pencabutan ini. Baik dengan saya bacakannya tadi raperda tersebut ada yang perlu ditambahkan?

#### 13:49:10 H. Ismail, S.Pd

Secara prinsip sepakat dengan substansi perubahan ini cuman mohon maaf tadi ada satu poin yang agak tertinggal yang saya butuh konfirmasi ya. Ini kan ada 13 poinnya yang dicantumkan di sini sebagai beberapa hal yang belum diakomodir dari perda. Nah saya ingin mengkomparasikan ini dengan keluhan yang ada di masyarakat khususnya para RT, ini poin-poin 12 ya kalau nggak salah ya, 9 dan 12 kalau tidak salah ya.

Intinya tidak perlu ada tanda tangan atau pengantar RT. Ini ketika kami turun di masyarakat ini banyak masukan-masukan yang mereka pertimbangannya sebenarnya dari segi keamanan terhadap orang yang bisa memiliki KTP Jakarta katakanlah tanpa perlu pengantar dari RT.

Sementara boleh jadi dia mengambil alamat di wilayah RT tersebut yang dikhawatirkan sebagai contoh ya yang sering mereka sampaikan ketika ternyata orang tersebut adalah pelaku kriminal atau terorisisme ya, tidak ter deteksi oleh RT-nya tapi bisa membuat KTP langsung, akibatnya ketika terjadi sesuatu paling tidak RT ini dulu yang dipanggil di awal.

Nah mohon bisa dijelaskan nih ya dari aspek pengamanan konsekuensi dari diterapkannya peraturan baru yang menegaskan ya peran serta RT dalam paling tidak tanda tangan itu kan formalitasnya. Tapi substansinya sebenarnya adalah bagian dari konfirmasi bahwa benar yang bersangkutan adalah bertempat tinggal di sana dan warga sana, seperti itu Pak.

#### 13:50:26 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jadi di aturan tersebut memang untuk penduduk yang sudah terdata tidak diperlukan lagi pengantar RT, namun untuk biodata yang baru kita masih memerlukan tanda tangan RT jadi harus ada pengantarnya untuk biodata yang baru. Nah sekarang ini kita lagi menerapkan baru sifatnya di DKI, setiap orang yang pindah setelah dokumennya

lengkap diberi formulir untuk lapor ke RT, jadi dibalik. Karena diaturnya tidak boleh mendapat persyaratan, kami berikan itu jadi bukan dalam pengurusannya tapi setelah pengurusan mereka selalu melapor ke RT.

Jadi karena terbentur aturan kita nggak boleh menambahkan syarat-syarat tadi yang seperti dijelaskan maka kita di balik sekarang, dokumennya sudah lengkap baru mereka melapor. Jadi untuk jaminan tempat tinggal kalau bukan alamatnya berarti mereka harus ada izin dari yang punya, terus kalau memang alamat sendiri ya kita harus berikan.

#### 13:51:24 Hardiyanto Kenneth, S.H., M.H., M.Si., C.L.A., CRA., CRP.

pak ketua dikit aja Pak saya mau nanya ini ya saya apa biar kasih sedikit pemahaman ini kan sebentar lagi mau pemilu nih ya maksud saya untuk di DPT ini berefek Kenapa terhadap permasalahan seperti ini karena kadang-kadang orangnya udah enggak di sana tapi masih ada hak pilih atau orang yang tinggal di sana tapi enggak terdaftar atau gimana

karena kan semua sistemnya semua udah capil kan kalau dari KPU ngambilnya kan ya pak ya boleh enggak Pak sedikit kasih apa saya gambaran jadi saya biar apa namanya biar paham gitu loh pak sekdis Makasih pimpinan

#### 13:52:19Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk DPT memang salah satu sumbernya DP 4 yang diberikan oleh Kementerian itu prosesnya progress registrasi dari layanan yang ada maka menjadi data di nasional dan itu diberikan dpt-nya

Nah karena aturannya sekarang masih berlaku bahwa prosesnya tidak masih diperbolehkan tidak sesuai domisilinya artinya alamat di sini tapi dia tinggal di sana gitu. Namun demikian dalam data penduduknya tetap masih diberikan untuk memilih sesuai dengan alamat yang ada di dokumennya Jadi bukan di alamat tempat tinggal dia tapi di alamat dokumen di kependudukannya

#### 13:54:31 Hardiyanto Kenneth, - Dukcapil

Izin pak sekdis jadi semua database dari Kementerian semua ya Kemendagri semua bukan dari dukcapil ya

Kementerian dukcapil dukcapil Kementerian

Oh maksud saya gini dirjen dukcapil kan nama saya gini Pak kalau dari Kementerian ini kan justru permasalahan di sana nih ke carut marutannya karena kalau Dirjen dukcapil itu kan dia tidak mengetahui Pak sampai paling bawah gitu loh kalau bapak saya yakin Bapak paham itulah yang menjadi permasalahan kadang-kadang kan ada apa namanya eee pengumuman ya kayak istilah dari KPU kalau misalnya enggak Enggak Apa Enggak punya hak pilih tapi kalau daftar pakai apa sukat ya Apa bisa nyoblos

Tapi enggak semuanya tuh pak enggak semuanya bisa karena kadang-kadang kan mesti ribut-ribut dulu tuh di TPS baru orang bisa milih nah maksud saya ke depannya

bisa enggak sih Pak kita memang semua harus kejadian semua ya Maksudnya kita kita yang punya datanya gitu enggak bisa Pak ya

Jadi biar kita tahu ada permasalahan-permasalahan ke depannya kalau ada misalnya ada pandemi ada apa kita bisa kolaborasi langsung dengan walikota dengan Bupati jadi enggak salah sasaran gitu Pak

Kita masih minta ngasih datanya masih meminta Kementerian itu jadi data semua terpusat di Kementerian

Pak ketua boleh izin ini lucu kan bapak yang eksekutor di lapangan tapi kita ngarepin yang di atas padahal yang di atas kan saya yakin sekali mereka enggak tahu itu Pak enggak memahami permasalahan-permasalahan ini

Kadang juga kayak kemarin tuh bansos yang covid ya kan orangnya udah meninggal Pak tapi masih lewat bantuan nah dapatnya dari mana ? dirjen dukcapil gitu loh maksudnya ke depannya bisa enggak sih Pak buat terobosan gitu kita sama Aturan ini ya Pak terbentur aturan ya wah kacau orang Indonesia

#### 13:55:56 Syarifudin

Sedikit pimpinan terkait memang pada saat Pak kita Reses juga di bawah RT RW yang ngotot itu untuk supaya di tetap diberlakukan pengantar rtw kita tidak tutup mata lah jadi dengan diberlakukannya peraturan yang baru.

Saya berharap ini harus disosialisasikan Pak RT RW itu harus mengetahui betul pembuatannya seperti ini dari atas dulu Turun ke bawah jadi mereka tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa tidak ada surat pengantar gitu loh.

Karena memang kalau di Jakarta itu Pak walaupun lahannya kecil produknya kan padat kita sama tetangganya enggak kenal saya enggak kenal kalau enggak ini enggak Turun ke bawah Dia kan gitu kan.

Karena kan rumahnya sudah bertingkat gitu kan kalau jadi saya nanti kalau bisa kita dibawa ke Sosperda dukcapil mesti ikut nih pak di Medan untuk sosialisasi tentang ini pelayanan dari atas ke bawah supaya RT RW pun paham tidak bisa ngelak lagi gitu loh ya.

Jadi jangan setelah ini dicabut kita tidak ada sosialisasinya lagi itu yang menjadi alasan RT RW selama kita berkomunikasi dengan Para pengurus seperti itu aja ketua terimakasih

#### 13:56:49 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jadi kita 2018 sudah muter Pak ke 42 Kecamatan dan itu sudah menjelaskan terkait peraturan baru itu dijelaskan memang sebagian besar ya harapannya masih

diberlakukan pada RT RW dan kita juga udah komunikasikan dengan Dirjen gitu terima kasih.

**13:57:18 Pantas Nainggolan, SH., MM**

Apa yang disampaikan tadi itu adalah fakta-fakta yang muncul di lapangan ya termasuk juga fungsi kontrol RT RW yang kadang-kadang ya agak-agak berkurang karena tidak ada lagi kewajiban pengantar itu tadi.

Jadi dalam beberapa peristiwa misalnya tadi sudah disampaikan antara lain misalnya dengan peristiwa bom apa di beberapa tempat ada tuduhan keteledoran RT RW apa semua kan lah mungkin tanggal begitu saya pikir perlu diperhatikan.

Karena administrasi kependudukan menjadi salah satu rentang kendali rentang kendali untuk mendeteksi semua peristiwa-peristiwa yang ada di wilayah di seluruh Indonesia

**13:58:02 Syarifudin**

Menambahkan sedikit pimpinan setelah orang masyarakat mendapatkan izin untuk tinggal di situ itu wajib nggak dia melaporkan harus wajib tuh jadi supaya mereka betul-betul melaksanakan.

Jadi kadang-kadang sudah punya surat nih sudah punya KTP sudah punya KTP ini nggak usah laporan sama RT gitu kan Nah itu yang mesti dipertegas pak Sekdis kewajibannya itu kalau tidak melakukan laporan ke RT di denda atau gimana Ya kan sanksinya atau dicabut lagi itu supaya masyarakat yang baru punya KTP itu betul-betul melapor ke RTRW jadi fungsi rtw merasa dihargai gitu loh terima kasih.

**13:58:26 Pantas Nainggolan, SH., MM**

Kalau dulu kan satu kali 24 jam tak mau Wajib Lapor kira-kira gitu sekarang apakah masih ada yang aturan-aturan begitu Apakah perlu Apakah apa gitu

**13:58:49 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Dalam pembahasan berikutnya mungkin kalau sudah ada pengganti ini atau penjas teknisnya itu akan dimuat ya

**13:59:40 Pantas Nainggolan, SH., MM**

Kebutuhan-kebutuhan di lapangan ya kita sih hanya bicara pencabutan doang ini ya nggak ada acara lain tapi apa yang kita perbincangkan itu saya pikir bisa direspon dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang bisa didaratkan.

Sehingga berangkat dari pengalaman-pengalaman kemarin ada upaya-upaya preventif yang bisa diperankan oleh oleh aparaturnya pemerintah sampai dengan RT RW kira-kira baik saya tanya apakah raper dua pasal dalam rapat saya ini bisa disetujui ?setuju makasih.

14:00:57 Pantas Nainggolan, SH., MM

Kita sudah menyelesaikan pembahasan dua raperda pencabutan yaitu pencabutan Perda Nomor 11 tahun 92 tentang Kepulauan Seribu dan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Maka selanjutnya bapak akan melaporkan rapat kita ini kepada pimpinan DPRD untuk kemudian bisa ditindaklanjuti lebih lanjut, baik dengan selesainya pembahasan kita maka selesailah rapat kita dan terima kasih kepada semua kepada semua perangkat yang sudah hadir dalam kesempatan hari ini yang sudah memberikan sumbangan pemikiran dan juga kepada kawan-kawan dari Bapemperda.

Terima kasih atas semua partisipasinya dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa dengan nilai rapat bahwa memperda bersama seluruh undangan yang sudah hadir hari ini di tutup.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jalan Kebon Sirih No. 18, Telp. 3512881 Fax. 34830069  
JAKARTA PUSAT

Kode Pos 10110

Nomor : 1088/DRK.01.02  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Undangan Rapat  
Bapemperda

21 November 2023

Kepada  
Yth. Nama-nama terlampir  
di  
Jakarta

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta, dengan ini mengharapkan kehadiran Saudara pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 22 November 2023  
Waktu : Pukul 10.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Bapemperda  
Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta Lt. 3  
Jl. Kebon Sirih No. 18 Jakarta Pusat  
Acara : Pembahasan Pasal-Pasal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara.

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA  
Ketua



H. PRASETIO EDI MARSUDI, SH

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Bagian Setwan
4. Kasubbag Rumah Tangga Setwan

Lampiran : Undangan Rapat Bapemperda  
DPRD Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : 1088/HK.01.02  
Tanggal : 21 November 2023

DAFTAR UNDANGAN :

- I. Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta
- II. Pj. Gubernur DKI Jakarta, u.p :
  1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
  3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
  4. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
  9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.
- III. Kementerian dan Lembaga Republik Indonesia, u.p :
  1. Kementerian Hukum dan HAM - Kepala Karwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Up. Perancang Peraturan Perundang-undangan
  2. Dewan Energi Nasional - Kepala Biro Fasilitas Kebijakan Energi dan Persidangan, Setjen Dewan Energi Nasional
- IV. Kelompok Pakar/Tim Ahli Badan Pembentukan Peraturan Daerah

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA













Ketua

H. PRASETO EDI MARSUDI, SH

# BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Daftar hadir : Pejabat dan Eksekutif Pemerintah Daerah Prov. DKI Jakarta  
 Hari : Rabu  
 Tanggal : 22 November 2023  
 Pukul : 10.00 WIB s.d Selesai.  
 Tempat : Ruang Rapat Bapemperda Lt.3  
 Gedung Baru DPRD Provinsi DKI Jakarta  
 Jl Kebon Sirih No 15 Jakarta pusat  
 Acara : Pembahasan pasal-pasal terkait Raperda tentang pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan, Seribu Kotamadya Jakarta Utara

NO	NAMA	ASAL JABATAN	NO. HP/TELEPON	TANDA TANGAN
1	BE JUNIADI	BUPATI Kab. Sub		
2	Pardomuan P.	Pulau Seribu		2. 
3	BENEF H	Pulau Seribu		3. 
4	Parulian S	SSN TIKET Pilot		
5	MMAZANES			5. 
6	Wahyuni Alfarid	Ko. Hukum		
7	Imam Hidayat	Ko. Hukum		7. 
8	Renny Yuziana	Ko. Hukum		8. 
9	M. Fathi	Ko. Hukum		9. 
10	Dede S	Ko. PUPF		10. 
11	Nuripati VS	Ko. PUPF		11. 
12	Hany	Polans Kap. Serbu		12. 
13	Sigit Pratama	Ko. Law		13. 
14	Masri	DBM		14. 
15	ACHARI SAUDI	CS DEN		15. 
16	Nabilul Huda	D. UH		16. 
17	Juan The Damask	SS. DEN		17. 

NO	NAMA	ASAL/JABATAN	NO.HP/TELEPON	TANDA TANGAN
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30
31				31
32				32
33				33
34				34
35				35
36				36
37				37
38				38
39				39
40				40
41				41
42				42
43				43




NO	NAMA	ASAL/JABATAN	NO.HP/TELEPON	SIKSA/TANGAN
44				44 .....
45				45 .. ..
46				46 .....
47				47 .....
48				48 .....
49				49 .....
50				50 .....
51				51 .....
52				52 .....
53				53 .....
54				54 .. ..
55				55 .....
56				56 .....
57				57 .. ..
58				58 .....
59				59 .. ..
60				60 .....

Jakarta, 22 November 2023  
Badan Pembentukan Peraturan Daerah  
DPRD Provinsi DKI Jakarta  
Pemimpin Rapat,

(  )

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

Daftar hadir : Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta  
 Hari : Rabu  
 Tanggal : 22 November 2023  
 Pukul : 10.00 WIB s.d Selesai  
 Tempat : Ruang Rapat Bapemperda Lt.3  
 Gedung Baru DPRD Provinsi DKI Jakarta  
 Jl Kebon Sirih No.18 Jakarta pusat  
 Acara : Pembahasan pasal-pasal terkait Raperda tentang pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara dan Pembahasan pasal-pasal Raperda tentang pencabutan Perda No 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH			
NO	NAMA	JABATAN	PANDA TANGAN
1	Partas Nainggolan, SH. MM	Ketua Bapemperda	1 
2	Dr. H.Abdurrahman Suhaimi, Lc. M. A	Wakil Ketua Bapemperda	2
3	Dwi Rio Sambodo SE. MM	Anggota Bapemperda	3
4	Hardiyanto Kenneth, SH. MH, M. Si	Anggota Bapemperda	4 
5	Ir. Manuara Sianaan	Anggota Bapemperda	5
6	Agustina Hermanto	Anggota Bapemperda	6
7	Ichwanul Muslimin	Anggota Bapemperda	7
8	S. Andyka	Anggota Bapemperda	8
9	H. Purwanto, SH	Anggota Bapemperda	9
10	Syarifudin	Anggota Bapemperda	10 
11	H. ... .., S. Pd	Anggota Bapemperda	11 
12	H. H. Abdul Aziz, S. S:	Anggota Bapemperda	12
13	Faisal, SE	Anggota Bapemperda	13
14	Dasio Christhyana Sari, SE	Anggota Bapemperda	14
15	H. Lukmanul Hakim, SE	Anggota Bapemperda	15

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
16	Oman R. Rakindo, S.IP, M.Si	Anggota Bapemperda	16 .....
17	August Hamonangan.SH.,MH	Anggota Bapemperda	17 .....
18	William Aditya Sarana, SH	Anggota Bapemperda	18 .....
19	Abdu. Aziz Muslim, SH	Anggota Bapemperda	19 .....
20	M.Hariadi Anwar	Anggota Bapemperda	20.....
21	Basri Baco,SE,MM	Anggota Bapemperda	21 .....
22	Yusuf S I.kom	Anggota Bapemperda	22.....
23	Pj Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Bukan Anggota	23.....

Jakarta, 22 November 2023  
 Badan Pembentukan Peraturan Daerah  
 DPRD Provinsi DKI Jakarta  
 Pemimpin Rapat,

  
 ( ..... )